



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 000/11/DPD/2026

TENTANG

PENETAPAN KELAS JAUH (FILIAL BAYANG JANIAH)

PADA SD NEGERI 04 KOTO RANAH

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk memberikan layanan pendidikan dasar kepada peserta didik yang berdomisili jauh dari sekolah induk;
 - b. bahwa kondisi geografis wilayah Desa **Bayang Janiah Nagari Koto Ranah**, Kecamatan **IV Nagari Bayang Utara**, Kabupaten **Pesisir Selatan**, memerlukan penyelenggaraan layanan pendidikan melalui kelas jauh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kelas Jauh (Filial Bayanag Janiah) pada **UPT SD Negeri 04 Koto Ranah**.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500.16.7.2/245/Bid. PTSP DPMPTSP/2026 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal SDN 04 Koto Ranah Filial Bayang Janiah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar;
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- :
- :
- Menetapkan Kelas Jauh pada:
- Nama Sekolah Induk : UPT SD Negeri 04 Koto Ranah
 - NPSN : 10307581
 - Status : Negeri
 - Jenjang : Sekolah Dasar (SD)
 - Alamat Sekolah Induk : Koto Ranah Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
- Lokasi Kelas Jauh:
- Desa/Kampung : Koto Ranah

- Kecamatan : IV Nagari Bayang Utara
- Kabupaten : Pesisir Selatan
- Provinsi : Sumatera Barat
- Tahun Pelajaran : 2026/2027

- Kedua : Kelas Jauh (Filial Bayanag Janiah) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di bawah **manajemen, administrasi, dan pembinaan SD Negeri 04 Koto Ranah** serta **menggunakan NPSN yang sama**.
- Ketiga : Seluruh data pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, dan rombongan belajar Kelas Jauh **wajib dilaporkan melalui sistem Dapodik** sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kelas Jauh dibebankan pada sumber dana yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
 Pada tanggal : 15 April 2026
 Kepala,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
 NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sekolah yang bersangkutan
6. Arsip.